



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ayat (4) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Rencana Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Juli 2021.
2. Pendapat Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Juli 2021.
3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Ketua,



SUPADI

LAPORAN HASIL PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS
PEMBAHASAN RANCANGAN RAPERDA RPJMD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021 -2026

A. HASIL RAPAT

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya dokumen Rancangan Peraturan Daerah RPJMD tahun 2021-2026 yang terdiri dari *Cascading* RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 serta Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Namun demikian masih terdapat sejumlah catatan yang perlu mendapat perbaikan sebelum disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Nasional.

Selanjutnya dengan mendalami serta mencermati substansi dokumen Rancangan Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka DPRD Kabupaten Rembang memberikan laporan pembahasannya sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan dan Desa

- Dalam setiap perencanaan pembangunan perlu koordinasi antara Tim Perencana dengan OPD terkait dalam penganggarannya.
- Perda SOTK perlu di evaluasi kembali karena terdapat banyak tugas yang sudah tidak sesuai penempatan maupun penggabungan antar OPD.
- Nilai SAKIP saat ini tercapai B agar dapat ditingkatkan lebih baik lagi.
- Perlu identifikasi Perda dan Perbup yang sudah tidak relevan.
- Pemerintah desa agar bisa berinovasi dan kreatif dalam membuat destinasi wisata dengan bekerja sama bersama investor agar programnya bisa berkesinambungan guna menunjang pendapatan asli desa sebagaimana kemandirian desa.
- Keterbatasan anggaran pada Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat terkendala apalagi pada saat terjadinya pandemi Covid-19.

- Dana desa yang cukup besar agar monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan.
- Mengoptimalkan program eks PNPM agar bisa bekerja sama dengan BUMDes guna perekonomian desa dapat meningkat.

2. Bidang Kepegawaian

- Kebutuhan SDM harus dihitung juga ketersediaan anggaran Kabupaten Rembang.
- Dalam rangka pembenahan tenaga harian lepas, perlu dibuatkan regulasi sebagai payung hukum, dimana masalah kepegawaian bisa diampu 1 pintu di BKD.
- Sebagaimana hasil audiensi mendapatkan rekomendasi Ketua DPRD dan persetujuan Bupati Rembang tahun 2019 atas tenaga honorer APBD 2005 yang telah disampaikan ke Kemenpan RB, mohon ditidakanjuti kembali dan diutamakan dapat mengikuti seleksi CPNS.
- Kebutuhan staf pelaksana pada setiap OPD diharapkan diusulkan kepada BKD.
- Masih terdapat jabatan struktural yang masih kosong.
- Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN bisa lebih tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya.

3. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Satpol PP mengusulkan adanya kenaikan tipe, yang semula tipe C menjadi tipe B.
- Dalam pelaksanaan tugas yang lebih efektif, diusulkan Pemadam kebakaran masuk dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
- Perlu pengadaan pos pengendalian kebakaran di wilayah rembang timur.
- Terbatasnya jumlah personil Damkar Kabupaten Rembang.
- Minimnya kesejahteraan pasukan Satpol PP dan Damkar.
- Guna penyelenggaraan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah berjalan dengan baik, perlu diperhitungkan jumlah personil Satpol PP yang dibutuhkan, sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
- Minimnya anggaran di Badan Kesbangpol.

- Peningkatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat untuk menangkal paham radikalisme.
- Pembinaan dan pengendalian LSM perlu ditingkatkan, karena LSM sudah tidak menjalankan tupoksinya secara baik.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

- Belum optimalnya *smart city* Kabupaten Rembang dalam mengakomodir pengaduan secara online.
- Belum terpenuhinya jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang.

5. Bidang Pengawasan

- Pengawasan sudah dilakukan secara berlapis, tidak hanya dari Inspektorat tetapi ada dari DPRD, BPKP dan Masyarakat.
- Pelaksanaan pemeriksaan yang selama ini secara reguler agar ditingkatkan ke pemeriksaan kinerja.
- Pencapaian WTP dalam tata kelola keuangan agar lebih bagus lagi dapat mencapai WTP+.
- Dalam memberikan penyertaan modal perlu ada pengawasan khusus.

6. Bidang Lingkungan Hidup

- Perlu penanganan lebih intensif terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Rembang.
- Untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan lingkungan hidup lebih baik, diharapkan DLH menginventarisasi lahan yang bisa dijadikan Ruang Terbuka Hijau terutama wilayah Kota Rembang.
- Terbatasnya armada pengangkut sampah, idealnya 1 Kecamatan 1 kendaraan truk sampah.
- DLH harus berinovasi/bersinergi dengan desa agar mendorong penanganan sampah bisa dilakukan dengan membentuk Bank Sampah di desa-desa.
- Pengelolaan persampahan harus direvitalisasi dimana sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Adipura.

7. Dinas Indakop dan UMKM

- Perlu penajaman rumusan tentang Program Prioritas : Pengembangan Pasar Tradisional dan Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Harus ada reward atau penghargaan bagi OPD yang dapat memenuhi target dan sebaliknya ada sanksi bagi OPD yang tidak bisa mencapai target.
- Perlu kejelasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat penyelenggaraan E – Retribusi.

8. BPPKAD.

- Perlu penguatan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis teknologi untuk mengurangi potensi kebocoran terutama dari pajak dan retribusi tambang. Secepatnya harus ada akselerasi.
- Dana Insentif Daerah (DID) harus dikawal secara lebih serius agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan yang diinginkan.
- SIPD terkesan menyulitkan, mohon ada koordinasi yg lebih baik ; usulan pokok jangan dibatasi karena itu tugas Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas sesuai sumpah jabatan.
- Pelaksanaan Perpres 70 tentang percepatan pembangunan di daerah penyangga pertumbuhan ekonomi nasional, mohon benar-benar dicermati agar kebijakan Pemkab selaras dengan Pemerintah Pusat terutama untuk dana pendampingan.
- Antara asumsi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021-2026 tidak sinkron; mohon di kaji ulang.

9. DPMPTSP NAKER.

- Peningkatan investasi berorientasi padat karya harus menjadi fokus kerja 5 tahun mendatang.
- Peningkatan layanan perijinan harus semakin baik apalagi sudah ada Mall Pelayanan Publik (MPP) Rembang.

10. Bagian Perekonomian Setda.

- Problem ego sektoral antar OPD harus segera diselesaikan agar sinergi bisa diciptakan; sbg visi misi dpt segera diwujudkan.
- Program recovery ekonomi akibat pandemi harus menjadi prioritas; demi peningkatan daya beli masyarakat.
- Pengelolaan BUMD berbasis deviden harus ada akselerasi; agar bisa mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih luas.

11. DINLUTKAN.

- Prioritas utama adalah penyelesaian masalah nelayan secara keseluruhan; jangan sepotong sepotong.
- Revitalisasi TPI menjadi sangat penting dilakukan dlm optimalisasi peningkatan retribusi raman ikan.

12. DINTANPAN

- Problem kekurangan air harus jadi prioritas. Maksimalkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan air pada petani agar daya saing pertanian dapat diwujudkan
- Pembelaan terhadap nasib petani dengan solusi atas berbagai hal yang dihadapi selama ini. Pemerintah wajib hadir.
- Program LP2B harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

13. BAPPEDA

- Bappeda harus melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPPKAD supaya target yang telah dimasukan ke dalam RPJMD telah didukung anggaran supaya kegiatan bisa berjalan baik dan mencapai target.
- Selalu koordinasi dan mendorong Perangkat Daerah agar meningkatkan kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan Umum, Pelayanan Dasar Publik dan Kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)
- Dalam penyempurnaan dokumen RPJMD tahun 2021-2026, Tim Penyusun agar melakukan pencermatan ulang, terkait indicator kinerja beserta target-targetnya
- Dalam rangka penurunan angka kemiskinan dalam dokumen RPJMD sudah menjabarkan strategi dan arah kebijakan lima tahun kedepan melalui upaya :
 1. Perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi masyarakat sangat miskin yang tidak berdaya, khususnya yang ada pada desil1 dan desil 2 dengan indikator yang ada pada RPJMD yaitu indeks kedalaman kemiskinan, pada akhir tahun 2026 sebesar 1,9%;
 2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin melalui pemberdayaan perempuan keluarga miskin;
 3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan kecil.Namun dalam implementasinya kedepan diperlukan sinergitas maupun komitmen semua komponen baik Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya.
- Sebagai upaya Percepatan Pembangunan di Kabupaten Rembang, diharapkan :
 - a. Prioritas program unggulan sudah seharusnya mendapatkan prioritas penganggaran setiap tahunnya (bab 6 Dokumen RPJMD harus menjamin prioritas program unggulan);
 - b. Rencana Percepatan Implementasi Perpres no. 79 tahun 2019 agar dimasukkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

14. DPKP

- DPKP harus berkomunikasi dengan baik ke pemerintahan desa terkait RTLH yang dicover Dana Desa biar tidak ada kerancuan data.
- DPKP harus bekerja maksimal supaya mencapai target sesuai dengan Perda RPJMD yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kab. Rembang Tahun 2021 – 2026.

15. BPBD

- BPBD harus berkomunikasi dengan baik kepada BPPKAD terkait anggaran.
- BPBD harus berkomunikasi dengan Satpol terkait Damkar yang akan dialihkan ke BPBD supaya dapat mengetahui kegiatan dari awal, dan tidak ada lempar tanggung jawab.
- Target awal dalam dokumen RPJMD akan menargetkan 10 Desa pertahun menjadi Desa Tangguh, dan Pansus meminta menjadi 20 Desa pertahun menjadi Desa Tangguh, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan Bappeda.
- BPBD harus lebih aktif berkomunikasi dengan BNPB Propinsi untuk lebih meningkatkan SDM dan Sarpras.

16. DPU TARU

- DPU TARU harus benar benar mempersiapkan baik SDM dan lainnya terkait penggabungan dari Badan lain.
- DPUTARU harus mempunyai data yang riil atas panjang jalan, kerusakan, supaya dalam penganggaran tidak asal –asalan.
- DPU TARU harus menyelesaikan terkait embung Kaliombo, syarat dan kejelasan atas pembangunan embung.

17. DINAS PERHUBUNGAN

- Pengadaan Bus Sekolah untuk membantu lancarnya tranfortasi anak sekolah.
- Pengadaan Lampu penerangan jalan bagi yang benar benar rawan harus diprioritaskan dan dipetakan.
- Untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat Dinhub harus menempatkan CCTV di semua lampu Rambu.

18. PBJ

- PBJ harus membuat inovasi serta koordinasi dengan Perangkat Daerah agar kegiatan dapat berjalan pada awal tahun.

- PBJ masih mengandalkan anggaran dari dinas pengusul untuk kegiatan Pengadaan Barang Jasa alangkah baiknya PBJ sudah mengusulkan anggaran sendiri untuk kegiatan.

19. Adminitrasi Pembangunan Setda

- Harus bisa memetakan masalah atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan awal tahun anggaran.
- Membuat scedule pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan berjalan secara maksimal.

20. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga

- Untuk program unggulan Darma siswa, khususnya yang diperuntukkan bagi Mahasiswa agar persyaratan IPKnya 2,75 sampai dengan 3, bisa ditingkatkan lagi mengingat biaya yang dikeluarkan Pemkab cukup besar.
- Agar ada evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan sistim zonasi, mengingat dilapangan justru menimbulkan permasalahan bagi siswa didik. khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran, seperti tidak adanya akses transportasi menuju sekolah di wilayah zonasi mereka.
- Ada proyek khusus, semisal dengan memasukkan materi muatan lokal yang bisa menjadikan sekolah- sekolah memiliki kekhas kebudayaan atau kesenian Rembang.
- Agar Dinas mengambil langkah-langkah antisipasi dimasa pandemik covid-19 untuk menjaga kualitas pendidikan.

21. Dinas Perpustakaan dan Arsip

- Mengingat pentingnya peran perpustakaan, Pansus merekomendasikan untuk ditambah lagi perpustakaan umum kabupaten, misalkan saja wilayah Lasem
- Pembetulan data tabel Program dan Pagu Indikatif Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 untuk Program Perizinan Penggunaan Arsip sebagai berikut:

Bidang Urusan	Kerangka pendanaan Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kearsipan					
Program Perizinan Penggunaan Arsip	50.000	165.000	170.000	175.000	180.000

22. DKK

- Untuk mendapatkan dana DID ada beberapa penilaian di sektor kesehatan yang nilainya masih rendah, kedepan Dinas harus lebih mengupayakan lagi untuk meningkatkan pelayan dan untuk penilaian yang menurut DKK tidak seharusnya rendah karena capaiannya sudah 90% atau lebih, perlu dilakukan klarifikasi ke Kementrian Keuangan dengan dinas-dinas terkait lainnya agar kedepan bisa mendapatkan tambahan dana DID.
- Pansus IV, mendorong, mengusulkan untuk pembangunan RSUD untuk wilayah Rembang Timur, di Kragan/Sarang, karena masih terbatasnya Rumah Sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk di Rembang.

23. RSUD dr. R. Soetrasno

- Agar lebih di tingkatkan untuk pelayan IGD sehingga waktu tunggu pasien tidak lama.
- Agar penanganan Pasien Covid-19 lebih mengedepankan psikis pasien sehingga peluang sembuh lebih besar misalkan saja mengumpulkan yang satu keluarga dalam satu ruangan, memperbolehkan pendampingan untuk pasien yang usia lanjut dsb.

24. Dinas Sosial PP dan KB

- Agar pembangunan rumah singgah bisa segera direalisasikan penganggarannya
- Supaya diupayakan untuk membuat satu data penduduk miskin agar bisa dimanfaatkan pemangku kepentingan sehingga tidak ada data yang ganda atau salah
- Ada perubahan target indikator di Dinas Sosial PP dan KB sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Aspek/Fokus/Bidang Urusan / Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase penurunan PPKS	%	1,56	3,12	4,68	6,24	7,80
		IDG	angka	31,80	31,84	31,87	31,92	31,95
		Capaian Kabupaten Layak Anak	angka	800	800	800	800	800
		CPR	angka	77,95	78,05	78,12	78,20	78,30

25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Segera ada tindak lanjut atas Perda Destinasi wisata yang sudah disetujui DPRD
- Dinas supaya melakukan pemetaan dan kajian terkait potensi-potensi wisata yg menjadi otoritas Kabupaten.

B. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2021 terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang merupakan saran, catatan serta perbaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the name H. SUPADI.

H. SUPADI